



PUTUSAN
Nomor 58 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NYOMAN PARSUA, MBA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Anugerah Bali Medika, beralamat di Jalan Gunung Sari IV No. 37, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (POKJA PENGADAAN BARANG) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 5 Singaraja, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Gede Indria, SH.
2. Ketut Jaya, SH., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat "GEDE INDRIA, SH & Rekan", berkantor di Jalan Suli No. 119 B. 1. Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2013;

II. CV. AGA SASTRA INDO, beralamat di Jalan Subak Aya, Banjar Sedit, Kelurahan Bebalang, Kecamatan/Kabupaten Bangli – Bali, dalam hal ini diwakili oleh Made Dwi Indrasari SE (Direktris CV.Aga Sastra Indo);

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 18 Desember 2012 dengan register perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN-DPS. yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2013 dengan gugatan mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

- Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan oleh Tergugat Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal: 22 Nopember 2012.;

KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa, Obyek sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009) dengan alasan :

Bahwa, Obyek sengketa bersifat konkret, maksudnya berbentuk Keputusan seperti terbaca dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal : 22 Nopember 2012;

Bahwa, Obyek sengketa bersifat Individual, maksudnya hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;

Bahwa, Obyek sengketa dimaksud bersifat final atau difinitif yang tidak lagi membutuhkan persetujuan dari lembaga/ instansi lain, baik secara vertical maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan dikalahkannya Penggugat dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.174.281.000,- dikalahkan oleh peserta lelang dengan penawaran lebih tinggi yaitu sebesar Rp 2.454.894.000,- dan atas penetapan pemenang oleh Tergugat tersebut tidak terdapat upaya administrative yang tersedia bagi Penggugat (pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009;

2. Bahwa, atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal: 22 Nopember 2012. Penggugat telah melakukan upaya Sanggahan kepada Tergugat sebelum masa sanggah berakhir yaitu selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal Pengumuman Pemenang Pelelangan. (sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012);
3. Bahwa, Obyek sengketa adalah bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 2 huruf d UU No. 9 Tahun 2004. Tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang mengadili Perkara ini;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

5. Bahwa, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya/diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, tertanggal 22 Nopember 2012;

KEPENTINGAN PENGUGUT :

6. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas keputusan Tergugat berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember 2012, antara lain :

Bahwa, tidak ada keterbukaan/transparansi sehubungan dengan tidak bisa dibukanya dokumen penawaran Penggugat. Tanpa disertai alasan kenapa tidak bisa dibuka dokumen Penggugat dimaksud. Ini bertentangan dengan pasal 5 PERPRES No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa, Tindakan Tergugat untuk mengumumkan pemenang pelelangan tidak cermat dan tergesa gesa, dapat diketahui dari tahapan tahapan pekerjaan dilakukan dalam satu hari saja, seperti tahapan dibawah ini :

1. Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi tanggal 21 Nopember 2012.;
2. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tanggal 22 Nopember 2012;
3. Berita Acara hasil pelelangan tanggal 22 Nopember 2012;
4. Penetapan Pemenang tanggal 22 Nopember 2012;
5. Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 22 Nopember 2012;

Bahwa Tergugat tidak meneruskan kendala teknis (dalam hal ini tidak dapat membuka dokumen penawaran Penggugat) ke LKPP. Maka dengan tindakan ini Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 24 ayat 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Dengan demikian benar Kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor:027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012.



(Obyek Sengketa). Sebagaimana azas yang terkandung dalam ketentuan pasal 53 ayat 1. Undang-Undang 51 Tahun 2009. Yaitu : Tanpa adanya suatu kepentingan, tidak mungkin seseorang mengajukan gugatan. Maksudnya: Jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 atas perubahan undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menetapkan :

Bahwa, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

DASAR GUGATAN:

7. Bahwa, Penggugat telah ikut serta melakukan penawaran pelelangan dalam pengadaan alat Praktek dan Peraga Siswa dalam pekerjaan alat peraga Pembelajaran Matematika, Alat Peraga Pembelajaran IPA, Alat Peraga Pembelajaran IPS, Alat Peraga Pembelajaran Bahasa, Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan dan Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan (DAK 2011), Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana Surat Pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pasca kualifikasi dari Tergugat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pengadaan Barang) surat Nomor : 027/19/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
8. Bahwa, Proses Pengajuan lelang Penggugat lakukan dengan mengunggah/upload dokumen dari kantor LPSE Buleleng, Jalan Pahlawan No. 5 Singaraja, pada tanggal 12 November 2012 pukul 14.00 WITA. Dengan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang. Dari dokumen yang Penggugat unggah tersebut, telah mendapat konfirmasi dari sistim LPSE bahwa, Penggugat telah mengunggah/upload dokumen dengan besaran data sebesar 234 Mb./245.907.103 bytes (surat konfirmasi terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pengumuman Pemenang Pelelangan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012. Dengan peserta lelang :

- a. CV. Aga Sastra Indo dengan Nilai Penawaran Rp 2.454.894.000,
- b. PT. Anugerah Bali Medika dengan Nilai Penawaran Rp 2.174.281.000,
- c. UD. Tri Tunggal Jaya dengan Nilai Penawaran Rp 2.140.040.000;
- d. PT. Sandiarta Sukses dengan Nilai penawaran Rp 2.571.335.000,
- e. CV. Bima Media Mandiri Nilai Penawaran tidak disebutkan;
- f. CV. Catur Mukti, Nilai Penawaran tidak disebutkan;
- g. CV. Surya Intan Semesta Nilai Penawaran tidak disebutkan;

Dengan memenangkan CV. Aga Sastra Indo sebagai pemenang tunggal. Dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.454.894.000,- lebih tinggi kurang-lebih Rp 300 jutaan dari penawaran Penggugat;

Pemenang tunggal dalam artian tidak ada calon pemenang cadangan satu maupun calon pemenang cadangan dua, seperti biasa terjadi pada setiap pengumuman hasil pelelangan;

10. Bahwa, sebagaimana syarat yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang yang ditentukan oleh Tergugat, Penggugat telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan, dengan nilai Penawaran sebesar Rp 2.174.281.000,-. Upload/Unggah Dokumen Penggugat lakukan di Kantor LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Buleleng tanggal 12 Nopember 2012 dengan besaran/ukuran file 234 MB/245,907,103 bytes dan telah mendapat konfirmasi dari LPSE Buleleng atas besaran/jumlah ukuran file tersebut (copy terlampir). Namun file sebesar 234 MB tersebut tidak dapat dibuka seluruhnya oleh Tergugat tanpa disertai alasan kenapa tidak bisa dibuka, namun dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menggugurkan penawaran Penggugat atau Penggugat dikalahkan tanpa ada usaha untuk dilakukan Uji Forensik ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Tergugat hanya berdasarkan surat dari LPSE. Bahwa dokumen tidak bisa dibuka. Mestinya Tergugat bersama LPSE bisa meminta bantuan ke LKPP. Disini kelihatan Tergugat bersama LPSE Buleleng telah menunjukkan kesewenang-wenangan dengan mengabaikan :

1. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2010, mengatur tentang Hubungan, Wewenang dan Tanggung jawab LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dalam layanan Pengadaan Secara Elektronik, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pasal 18 ayat 2**, mengatur LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) berkoordinasi dengan LKPP. (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
 - b. **Pasal 19 ayat 2a**, menentukan Koordinasi LPSE dengan LKPP antara lain : Melaksanakan Konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Artinya, ketika ada masalah/ada dokumen tidak bisa dibuka, maka LPSE harus berkoordinasi dengan LKPP untuk Uji Forensik atas dokumen yang tidak bisa dibuka tersebut;
 - c. **Pasal 24 ayat 3a**, menentukan LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan permasalahan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang tidak dapat diselesaikan;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :
- Pasal 15 ayat 1**, menetapkan bahwa, Setiap Penyelenggaraan Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dan **Ayat 2**, menetapkan Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Artinya, Tergugat bersama LPSE Kabupaten Buleleng harus bertanggung jawab untuk membuka dokumen Penggugat yang telah Penggugat unggah/upload, dan jika Tergugat maupun LPSE Buleleng tidak bisa membuka file Penggugat secara utuh, maka LPSE mesti berkoordinasi dengan LKPP untuk membukanya atau melakukan uji forensik. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat;
- Pasal 16 ayat 1a** berbunyi: harus dapat menampilkan kembali informasi Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
11. Bahwa, Tergugat menyatakan Dokumen Penggugat tidak bisa dibuka tanpa memberikan alasan, kenapa tidak bisa dibuka. Disini kelihatan Tergugat sangat tertutup, maka dapat dinyatakan bertentangan dan menyalahi pasal 5 (prinsip-prinsip pengadaan) PERPRES 54 Tahun 2010. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang menyatakan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, ternyata Tergugat mengumumkan pemenang tunggal yaitu CV. Aga Sastra Indo. Dengan Nilai Penawaran Rp. 2.454.894.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengalahkan penawaran Penggugat PT. Anugerah Bali Medika dengan nilai Penawaran Rp. 2.174.281.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perbedaan penawaran hampir 300 jutaan rupiah. Jika Tergugat mempunyai niat baik untuk menyelamatkan uang Negara hampir 300 juta rupiah tersebut, mestinya Tergugat menunda Pengumuman Pemenang Pelelangan sampai turunnya kebijakan atau hasil uji forensik dari LKPP.
- Maka benar Pengumuman Pemenang Pelelangan dari Tergugat Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tanggal 22 Nopember 2012, adalah salah karena tidak sesuai prosedur dan ketentuan, sehingga patut dibatalkan;
13. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya sanggahan (bukti terlampir), namun jawaban atas sanggahan Penggugat sangat jauh dari harapan sehingga Penggugat merasa perlu untuk menyelesaikan/menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Walaupun dalam pemikiran Penggugat, Keputusan Tergugat telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan dan tidak professional. Karena bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2010. **Pasal 24 ayat 3a**, bila Panitia Pengadaan mendapat kesulitan yang tidak bisa diselesaikan maka, panitia mengkonsultasikan persoalan tersebut ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). Namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) salah dan keliru, maka dapat dinyatakan tindakan Tergugat adalah bertentangan dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu : Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas Profesional, serta telah bertindak sewenang-wenang, dan tidak cermat. Sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Keputusan Tergugat dengan memenangkan CV Aga Sastra Indo pada Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember 2012. dinyatakan cacat dan patut dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA :

15. Bahwa, sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan obyek sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses Peradilan ini selesai ditingkat kasasi Mahkamah Agung, karena terbuka kesempatan bagi Tergugat untuk setiap saat melakukan atau melaksanakan obyek sengketa. Sementara waktu untuk proses peradilan sampai tingkat Mahkamah Agung cukup lama waktunya;
16. Bahwa, sekira Obyek sengketa tidak ditunda pada saat proses pemeriksaan, maka hal itu akan menimbulkan komplikasi hukum dan dilemma bagi masyarakat khususnya Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum. Dan seandainya Tergugat dalam persidangan terbukti dan meyakinkan bersalah dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak sesuai prosedur, maka Penggugat berhak untuk ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan dan kekeliruan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa, dengan diberlakukannya Obyek Sengketa dalam perkara a quo, penundaan Obyek Sengketa bersifat mendesak, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk menunda Obyek Sengketa *a quo* tersebut, sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN OBYEK SENGKETA;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan dari Tergugat Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember 2012, sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, atau dikeluarkannya penetapan lainnya dikemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2014



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Pemenang Pelelangan dari Tergugat Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember 2012;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman Pemenang Pelelangan dari Tergugat Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1.1. Obyek Sengketa :

1.1.1. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah: Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027 / 68 / P2BJ – PB / DISDIK / 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya dalam jawaban ini disebut dengan obyek sengketa;

1.1.2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali hal - hal yang diakui dan dibenarkan;

1.2. Eksepsi: Obyek Sengketa Tidak Memenuhi Sifat Individual;

1.2.1. Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan No.027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012 (obyek sengketa) tidak memenuhi sifat individual, karena pengumuman tersebut tidak hanya terbatas ditujukan kepada Penggugat semata, akan tetapi pengumuman tersebut ditujukan kepada seluruh peserta lelang dan seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut dilakukan Tergugat sebagai bentuk asas keterbukaan dan bentuk keterlibatan publik untuk ikut mengawasi pengadaan tender barang/jasa pemerintah. (Pasal 73 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah);



1.2.2. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak memenuhi syarat individual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.3. Eksepsi: Obyek Sengketa Belum Memenuhi Syarat Final dan Belum Menimbulkan Akibat Hukum;

1.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

1.3.2. Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012 (obyek sengketa) belum masuk dalam kategori yang bisa dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, karena pengumuman tersebut belum memenuhi sifat final (masih memerlukan persetujuan) sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1.3.3. Bahwa Penggugat kurang memahami pengertian dari pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, dalam perkara ini Penggugat hanya baru melihat dari sisi bentuk dan format atas suatu keputusan yang dijadikan obyek sengketa, Penggugat tidak mendalami karakteristik dari suatu keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang - undang, oleh karena tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara bisa dijadikan sebagai obyek gugatan, karena undang-undang mengatur suatu pembatasan mengenai keputusan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai obyek gugatan Tata Usaha Negara pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 5 tahun 1986 yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara Yang Masih Memerlukan Persetujuan", artinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain adalah suatu keputusan tata usaha negara yang belum bersifat final yang belum menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban;

1.3.4. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menempatkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai obyek sengketa adalah sesuatu yang sangat keliru dan tidak mendasar, karena sebagaimana penjelasan tersebut di atas bahwa oyek sengketa tersebut belum dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagai obyek sengketa, karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain, oleh karenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.3.5. Bahwa implementasi belum terpenuhinya sifat final atas obyek sengketa, karena Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 027/68/P2BJ-PB/Disdik/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat masih memerlukan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang lelang, sebagaimana ketentuan Pasal 85 (1) dan (5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, sehingga Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah sangat keliru dan tidak mendasar karena obyek sengketa tersebut tidak bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum, karena proses lelang a quo belum berakhir hanya dengan adanya pengumuman pemenang pelelangan dan belum merubah status peserta lelang menjadi pelaksana pengadaan, berdasarkan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.3.6. Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, (obyek sengketa) hanya memenuhi 1 (satu) unsur yaitu sifat konkret yang belum mempunyai suatu kepastian hukum dan tidak memenuhi 3 (tiga) unsur lainnya yaitu *individual, final dan menimbulkan akibat hukum*;

- Tidak final karena masih memerlukan persetujuan instansi atasan;
- Tidak individual karena pengumuman ditujukan kepada masyarakat luas tidak semata-mata hanya kepada Penggugat;
- Tidak menimbulkan akibat hukum karena proses lelang belum berakhir hanya dengan adanya pengumuman pemenang lelang dan belum merubah status peserta lelang menjadi pelaksana pengadaan;

1.3.7. Bahwa berdasarkan atas eksepsi (tanggapan) sebagaimana diuraikan di atas, maka obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah tidak memenuhi sebagai sifat suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara utuh, yaitu bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum, (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986), oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.4. Eksepsi *error inpesona dan gugatan dinyatakan dicoret dari daftar register*;

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (POKJA PENGADAAN BARANG) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG BUKAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA;

1.4.1. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pengadaan Barang) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (subyek hukum) yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

1.4.2. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 030/1761/HK/2012, tertanggal 16 Oktober 2012, tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan sebagaimana lampiran keputusan tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, termasuk dalam kategori "Panitia Pengadaan Barang 2 dan Panitia Pengadaan Jasa Lainnya";

1.4.3. Bahwa definisi dari pada kata Panitia adalah "*Kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya*" (sumber diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia 2008), dari definisi kata Panitia tersebut dikaitkan dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 030/1761/HK/2012, tanggal 16 Oktober 2012 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka "Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng" bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1.4.4. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng hanyalah sebuah panitia yang terdiri dari sekelompok orang yang ditunjuk oleh Badan Tata Usaha Negara (Bupati Buleleng) yang diberi mandat sebagai panitia untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;

1.4.5. Bahwa sebagaimana Keputusan Bupati Buleleng No. 030/1761/HK/2012, tertanggal 16 Oktober 2012, Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, pada konsideran menimbang kedua angka 12 yang berbunyi "Memberikan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), bukan kepada Panitia (Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4.6. Bahwa berdasarkan eksepsi (tanggapan) yang Tergugat uraikan di atas, maka dengan demikian Tergugat telah sangat jelas dan nyata bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (Tergugat) bertugas memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam rangka pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buleleng, sehingga tanggung jawab hukum atas kegiatan Tergugat ada pada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut;

1.4.7. Bahwa berdasarkan apa yang terurai pada eksepsi (tanggapan) tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau di diskualifikasi atau dikeluarkan atau dicoret dari daftar register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

1.5. Eksepsi gugatan kurang pihak:

Bahwa dalam posita gugatan angka 10 (gugatan tanpa halaman) disebut-sebut adanya lembaga yang ikut menentukan terbitnya pengumuman (obyek sengketa) yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan redaksi: "Bahwa dokumen tidak bisa dibuka. Mestinya Tergugat bersama LPSE bisa meminta bantuan ke LKPP. Disini kelihatan Tergugat bersama LPSE Buleleng telah menunjukkan kesewang-wenangan dengan mengabaikan dstnya". Akan tetapi dalam gugatan Penggugat, kedua lembaga tersebut tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna atau kurang pihak. Gugatan Penggugat semacam ini dalam praktek hukum acara Tata Usaha Negara disebut gugatan kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.6. Eksepsi gugatan premateur ;

Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat dapat mengajukan sanggahan



banding, setelah sanggahan (pertama) dijawab oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mempergunakan hak nya melakukan sanggahan banding tersebut, sehingga gugatan Penggugat sangat premature untuk diajukan;

1.7. Mohon dijatuhkan putusan:

Bahwa berdasarkan atas seluruh eksepsi yang Tergugat telah uraikan diatas, Tergugat memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan : Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau didiskualifikasi atau dikeluarkan atau dicoret dari daftar register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa dengan mengajukan Perkara ke PTUN tanpa melewati Sanggahan Banding sesuai mekanisme Lelang, Penggugat hanya berusaha menghindari Jaminan Sanggahan Banding yang harus dikeluarkan Penggugat sebesar 1% dari HPS (Perpres 70 Tahun 2012 pasal 82 point 3);

Bahwa semua sudah sangat jelas dilaksanakan sesuai peraturan Pengadaan Pelelangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 32/G/2012/PTUN-DPS., tanggal 14 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam penundaan :

- Menolak permohonan Penggugat;

II. Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi ;

III. Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 131/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 01 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 04 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/G/2012/PTUN-DPS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 28 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 02 Desember 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masing-masing pada tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor : 131/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 32/G/2012/PTUN.Dps, tanggal 14 Mei 2013, telah salah menerapkan hukum, karena tidak cukup mempertimbangkan materi sengketa yang ada (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* merupakan putusan tidak berdasar (*vide* pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa, alasan diatas terlihat dalam putusan *a quo* dengan cara mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan *judex facti* tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding karena



dianggap benar, dengan tidak mencermati alasan/bantahan berdasar hukum yang telah kami sampaikan secara jelas dan tegas dalam memori banding, artinya pendapat dan putusan Hakim tersebut jelas-jelas tidak menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan tidak didasari kajian hukum yang cukup bahkan terdapat juga unsur kesalahan dalam penerapan hukum, maka putusan tersebut harus batal;

Bahwa logika/penalaran hukum hakim *yudex facti* terlanjur terikat pada Perpres RI. No.70 Tahun 2012 pasal 81 ayat (1), dengan mengesampingkan Ketentuan yang lebih tinggi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang jelas-jelas telah mengatur tentang transaksi elektronik;

Bahwa, suatu kesimpulan hukum harus dibangun atas dasar kejadian dan fakta-fakta hukum yang relevan, tidak bisa hanya sepiantas dan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji kebenaran materiil wajib berdasar atas peraturan perundang-undangan dan jika ada Undang-Undang telah mengatur tentu ketentuan dibawahnya harus dikesampingkan, dan Hakim wajib menguji dengan Undang-Undang tersebut karena hal itu diatur dengan sempurna dengan cara menemukan substansial sengketa, Namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* tidak menerapkan asas tersebut dengan baik atau terkesan tidak aktif ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, berdasar alasan tersebut, maka selain pertimbangan hukum kurang, juga logika penalaran hakim tidak tepat sehingga menghasilkan konklusi/kesimpulan yang tidak tepat pula, mengingat substansi perkara ini adalah mengenai transaksi elektronik maka semestinya aspek hukum substantif yang harus dikaji, dianalisa dan disimpulkan dari para pihak, seperti misal :
 - a. Penyelenggara jelas menggunakan sistim elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi, dengan demikian maka hakim patut menelusuri kebenaran mengapa panitia tidak berkoordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) di Jakarta agar file Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dibuka, pada hal dengan jelas disebutkan bahwa, Unit Layanan Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib berkoordinasi dengan LKPP.(Pasal 13 Ayat 4. peraturan LKPP No. 5 Th 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan).



b. Tergugat tidak memberi alasan yang akurat yaitu bahwa, file Penggugat tidak bisa dibuka, sangat gampang oleh Hakim tentunya, ini harus dicari kebenarannya, mengapa tidak bisa dibuka, dilain pihak Panitia mengetahui nilai penawaran penggugat sebesar Rp 2.174.281.000,- berarti file bisa dibuka.

Namun demikian (a) dan (b) tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan *judex facti*;

2. Bahwa karena putusan tidak didasari pertimbangan dan kajian hukum yang cukup, bahkan terdapat juga unsur kesalahan dalam penerapan hukum, maka putusan tersebut harus batal;
3. Dalil utama Penggugat sebagai peserta lelang yaitu :
 1. Bahwa tidak ada keterbukaan/transparansi pelelangan;
 2. Nilai Penawaran Penggugat terkoreksi Rp. 2.174.281.000, berada lebih rendah Rp 280.613.000. dilakalahkan Tergugat dengan alasan file/dokumen kualifikasi tidak dapat dievaluasi (tidak dapat dibuka);
 3. Tindakan Tergugat adalah sewenang-wenang;
 - Bahwa, alasan ke 1 adalah hal yang sangat penting yaitu keterbukaan, bagaimana prosesnya, tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, tiba-tiba Tergugat menyatakan dokumen Penggugat tidak bisa dibuka, sedangkan dokumen peserta lainnya dapat dibuka dengan baik padahal sistimnya sama-sama melalui dokumen elektronik; dan itu semua telah tercantum dalam gugatan dan hakim yudex faktie tidak cermat melihat, mengkaji dengan ketentuan yang mengatur sehingga hanya berpatokan dengan Perpres saja, dan hal itu terjadi karena tidak ada keterbukaan, berarti Tergugat dengan sengaja menutup dengan menyembunyikan informasi yang seharusnya dibuka kepada public setidaknya pada peserta/Penggugat (vide Pasal 53 ayat 2 huruf b tentang AUPB) bahwa, Tergugat tidak terbuka dalam menyampaikan informasi;
 - Bahwa, alasan ke 2 bahwa Nilai Penawaran Penggugat terkoreksi Rp.2.174.281.000, berada lebih rendah dilakalahkan Tergugat dengan alasan file/dokumen kualifikasi tidak dapat dievaluasi (tidak dapat dibuka). Bahwa disini ada indikasi Tergugat sengaja menutup informasi karena nilai penawaran Penggugat lebih rendah sebesar Rp.280.613.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dari pemenang (Tergugat II Intervensi), itu artinya uang



negara yang semestinya tidak keluar pada akhirnya keluar juga sebagai akibat dari permainan yang tidak terbuka dari Tergugat, sengaja atau tidak hal itu terbukti bahwa, permainan ini tidak ada keterbukaan; Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat adalah tindakan yang sewenang-wenang;

4. Bahwa, berdasar uraian diatas, maka berarti dalam kasus ini terjadi ketidak terbuka Tergugat dalam melakukan proses pelelangan sehingga merugikan Negara sebesar Rp.280.613.000,- (dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan mohon kepada Majelis pada Mahkamah Agung RI dapat menerima memori dan alasan-alasan dalam memori Kasasi ini, dan dalam tingkat kasasi harus diputus dengan amar permohonan kasasi diterima, dan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar *a quo* batal, dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa *judex fakti* tidak dipertimbangkan Fakta, sehingga penerapan hukumnya salah.

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, Pemohon kasasi menolak pertimbangan Pengadilan *judex fakti* dalam eksepsi, dinyatakan bahwa, gugatan Penggugat Prematur, harusnya Penggugat mengajukan sanggahan banding sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 70 Tahun 2012, adalah pertimbangan yang keliru;

Bahwa, Pemohon kasasi telah menguraikan bagaimana peristiwa ini terjadi akibat adanya transaksi elektronik oleh Tergugat dengan para peserta berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 1**, menentukan bahwa Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat;

Kon form, tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat telah berjalan dan sesuai ketentuan tersebut diatas, yaitu :

- antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan tindakan hukum berupa penawaran pelelangan dalam pengadaan alat praktek dan peraga siswa dalam pekerjaan alat peraga pembelajaran Matematika, IPA, IPS Bahasa, Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seni Budaya dan Keterampilan (DAK 2011) pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan dalam proses pengajuan lelang, Penggugat lakukan dengan mengunggah/upload dokumen dari LPSE Buleleng dan telah mendapat konfirmasi bahwa, besaran/ukuran file 234 MB/ 245.907.103 bytes telah diterima;

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 17 ayat 2,**

menentukan Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beretiket baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 15 ayat 1. Menentukan, Setiap penyelenggara sistim elektronik harus menyelenggarakan sistim elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistim elektronik sebagaimana mestinya dan pasal 15 ayat 2. Menentukan, Penyelenggara sistim elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistim elektroniknya;

Dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat sangat menyimpang dari ketentuan diatas terbukti tidak ada niat dan etiked baik Tergugat dalam melakukan pelelangan secara baik, dengan sengaja tidak melakukan uji porensik ke LKPP dalam membuka dokumen Penggugat yang dikatakan sebagai alasan tidak bisa dibukanya, sehingga patut diduga adanya tindakan konspirasi antara Tergugat dengan pihak lain sehingga alasan yang disampaikan seolah benar. Dan alasan itu sangat menyesatkan bagi peserta khususnya Penggugat dengan gampangnya Tergugat membuat alasan bahwa, file/ dokumen dinyatakan tidak bisa dibuka tanpa ada upaya minta bantuan ke LKPP untuk membukanya, dengan demikian benar tindakan Tergugat/ Terbanding bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ajat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 38 ayat 1,**

menentukan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan system elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian;

Bahwa, ketentuan diatas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dapat mengajukan gugatan.
3. Terhadap penyelenggara yang menggunakan sistim elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi.



4. Menimbulkan kerugian.

1. Setiap orang.

Artinya, seseorang mempunyai hak melakukan tindakan, demikian halnya Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo*, mempunyai hak melakukan tindakan yang dianggap perlu termasuk menggugat ke Pengadilan;

2. Dapat mengajukan gugatan.

Bahwa siapapun mereka/orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau keberatan melalui lembaga/institusi yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Dalam perkara *a quo*, Penggugat menggunakan hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dirugikan.

3. Penyelenggara yang menggunakan sistim elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi.

Bahwa, dalam bertindak dilakukan dengan sistim elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi, con form perkara *a quo*, bahwa, Tergugat dalam pelelangan pengadaan alat praktek dan peraga siswa dilakukan dengan sistim elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi;

4. Menimbulkan kerugian.

Bahwa, akibat dari tidak transparan, kemudian tidak dipergunakan upaya-upaya yang ada sehingga Tergugat menyatakan file/dokumen Penggugat tidak bisa dibuka, maka jelas Penggugat sangat dirugikan; kepentingan Penggugat dirugikan adalah :

- tidak ada keterbukaan/transparansi pelelangan dari Tergugat;
- Nilai Penawaran Penggugat Rp. 2.174.281.000, berada lebih rendah Rp 280 juta lebih dikalahkan Tergugat dengan alasan file/dokumen kualifikasi tidak dapat dievaluasi (tidak dapat dibuka);
- Tindakan Tergugat sewenang-wenang;
- Kon form, dengan gugatan Penggugat, perkara No. 32/G/2012/PTUN.Dps, adalah benar, karena telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan **Pasal 38 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.**

lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008,

- **ayat 1**, menentukan Setiap Penyelesaian Sistem Elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta



bertanggungjawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya.

- **ayat 2**, menentukan Penyelenggara system elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan system elektroniknya.

Artinya, Tergugat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Buleleng harus bertanggungjawab membuka dokumen yang telah kami upload ke system LPSE Buleleng, kalau tidak bisa membuka mestinya berkoordinasi dengan LKPP untuk uji forensic, karena LKPP merupakan Arsitektur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun hal ini tidak dilakukan;

Bahwa, mempertimbangkan Majelis Hakim yang menerima eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi dengan menyatakan bahwa, gugatan Penggugat Prematur. adalah salah dan keliru, karena Majelis dalam mempertimbangkan berdasar atas ketentuan Perpres RI. No.70 Tahun 2012 pasal 81 ayat (1), **artinya** Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar perkara *a quo* adalah salah menilai gugatan Penggugat dengan aturan dasarnya Perpres, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, telah mengaturnya, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi pokok permasalahan adalah upload file/dokumen dengan sempurna sedangkan download/membuka file/dokumen tidak bisa atau dinyatakan tidak bisa (jika tidak bisa dibuka kenapa bisa tau nilai penawaran penggugat Rp.2.174.281.000,-). Secara teknis file/dokumen tidak bisa di upload/unggah atau download/dibuka sebagian.

Maka seharusnya Majelis berpijak pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, disamping itu Perpres No. 70 Tahun 2012 lebih mengatur isi dokumen ketika file/dokumen penawaran telah bisa di download/dibuka. Jadi lebih mengatur isi dokumen penawaran. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim patut dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, Tergugat menyatakan pada pokoknya file penawaran Penggugat tidak dapat dibuka (dekripsi) (**bukti P.5**) = (**T.12**), namun didalam (**bukti T.11**) tentang hasil pelelangan, menunjukan jelas angka penawaran dari Penggugat Rp.2.174.281.000,-, demikian pula angka yang sama terungkap atau tertulis pada pengumuman pelelangan (**bukti P.3**);

Bahwa, secara teknis file/dokumen tidak bisa di upload/unggah sebagian, begitu juga file/dokumen tidak bisa di down load/dibuka sebagian atau



bisa dibuka seluruhnya dan tidak bisa dibuka seluruhnya. Tergugat mengetahui nilai penawaran Penggugat sebesar Rp 2.174.281.000,- berarti file/dokumen bisa dibuka. Tergugat telah bisa membuka/mendownload file/dokumen penawaran Penggugat. artinya Tergugat telah membuat pernyataan tidak benar/palsu. Hal ini kurang dicermati oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Indikasi permainan didalam proses Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Matematika, Alat Peraga Pembelajaran IPA, Alat Peraga Pembelajaran IPS, Alat Peraga Pembelajaran Bahasa, Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan dan Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan (DAK 2011), Nampak sangat jelas. hal ini akan Penggugat buktikan nanti dalam proses pidana;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum tentang "Lembaga upaya administratif dalam Hukum Acara PERATUN";
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya belum masuk mempertimbangkan substansi perkara, tetapi hanya mengenai prosedur gugatan yang harus diselesaikan melalui upaya administratif yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **NYOMAN PARSUA, MBA.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NYOMAN PARSUA, MBA.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :
ttd
Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S.,
ttd
Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum,

Ketua Majelis,
ttd
H. Yulius, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP. 220000754